

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan dari seluruh permasalahan yang telah dikutip oleh penulis sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam menjatuhkan pidana pokok pada Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AL/V/2023 sudah mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, namun dalam hal pertimbangan aspek yuridis dan non-yuridis pada peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, masih ada beberapa poin yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
2. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam menerapkan asas kepentingan militer pada Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AL/V/2023, sudah menerapkan asas kepentingan militer untuk meniadakan pidana tambahan, namun dalam menerapkannya sangat subjektif sekali sehingga kurang bijak karena tidak menyeimbangkan kepentingan hukum.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyarankan dari seluruh permasalahan yang telah dikutip oleh penulis sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer dalam hal menangani kasus tindak pidana khususnya desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI, apabila Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan

pidana penjara dan diikuti dengan hukuman tambahan pemecatan (PDTH), agar didalam pertimbangan hukuman tambahan pemecatan (PDTH) selalu berpedoman SEMA No 03 tahun 2015 dan SEMA No 03 tahun 2018 agar tidak terlalu subjektif dan untuk menghindari disparitas terkait putusan pemidanaan.

2. Disarankan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer dalam mengimplementasikan asas kepentingan militer sebaiknya tidak dimaknai secara mutlak sebebasmungkin dalam memberikan pertimbangan sesuai pendapat individu Hakim. Sehingga asas kepentingan militer tidak dikatakan sebagai alat untuk melindungi dan menyelamatkan militer manakala dalam suatu kesatuan ada prajurit yang dekat dan memiliki hubungan yang intens dengan komandan dapat dengan mudah terhindar dari jeratan pidana atau bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi para prajurit dikesatuan. Oleh karenanya harus diupayakan penegakan hukum yang ketat.